Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NGATIRAN bin NUR KAMTO**;
2. Tempat lahir : Kudus (Prov. Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 10 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Agung RT: 07 RW: 01 Kecamatan Seruyan, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NGATIRAN Bin NUR KAMTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Lalu Lintas dan angkutan Jalan” melanggar Pasal 310 Ayat (4),(2) Jo Pasal 229 ayat (4),(3) Undang –Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan sebagaimana didakwakan;
2. Menyatakan terhadap terdakwa NGATIRAN Bin NUR KAMTO Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit Kendaraan roda empat jenis Daihatsu Pick Up warna putih Noreg : G 1667 UM Noka : MHKP3CA1JJK182374, No.sin : 3SZDGS3551;
   - 1 lembar STNK A.n Zainul Azwar Sidik;

   Dikembalikan kepada Terdakwa NGATIRAN Bin NUR KAMTO;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku bersalah;
2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NGATIRAN Bin NUR KAMTO, pada tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Amin Jaya (menuju arah Sukamandang) KM 25 Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka ringan, dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa NGATIRAN Bin NUR KAMTO sedang mengemudikan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Pick Up warna putih nomor registrasi G 1667 UM dari arah Jalan Amin Jaya menuju Sukamandang, sesampainya di Jalan Amin Jaya (menuju arah Sukamandang) KM 25 Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa kehilangan kendali karena posisi jalan yang menikung ke kiri menyebabkan kendaraan yang Terdakwa kendarai oleng sampai ke luar bahu jalan. Kemudian Terdakwa berusaha mengendalikan kendaraan tersebut dan menyebabkan kendaraan berjalan zig-zag (berliku-liku) dan akhirnya berhenti setelah menabrak 1 (satu) warung yang terletak tepat di pinggir jalan sisi kiri jalan;
- Bahwa saat itu di warung dalam keadaan terbuka dan terdapat 3 (tiga) orang yang terdiri 1 (satu) orang penjaga warung yang bernama Saksi Rita Rosita Bin Busro dan 2 (dua) orang pengunjung warung yang bernama Suwito (alm./meninggal dunia) dan Saksi Sukanan Bin Samagung. Saat kendaraan Terdakwa menabrak warung tersebut,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Suwito (alm./meninggal dunia) terpental ke dalam warung dan Saksi Rita Rosita Bin Busro terpental ke tanah sebelah warung;

- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Terdakwa keluar dan duduk di sebelah kendaraan Terdakwa, Suwito (alm./meninggal dunia) sudah tergeletak lalu warga berdatangan dan membantu membawa Saksi Rita Rosita Bin Busro dan Saksi Sukanan Bin Samagung ke Puskesmas Karang Mulya, sedangkan (alm./meninggal dunia) Suwito langsung meninggal di tempat;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Mayat An. Suwito dari Puskesmas Karang Mulya Nomor : 440/3003/KM. A. tanggal 01 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Faisal Rahman dengan hasil kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar terdapat darah keluar dari telinga, hidung dan mulut serta bercak darah pada pipi kiri, terdapat luka terbuka disertai keluarnya jaringan berwarna putih pada bagian daerah kepala bagian sebelah kiri diatas telinga kiri, luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam, serta beberapa luka sayatan pada bagian punggung tangan sebelah kanan serta kaki kiri bagian tungkai, punggung kaki kiri yang mana luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tajam. Diambil kesimpulan bahwa sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Pick Up warna putih nomor registrasi G 1667 UM kemudian diamankan dan dibawa ke Polsek Pangkalan Banteng guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai kendaraan roda empat tidak memiliki SIM A bagi pengendara mobil atau kendaraan roda empat;
- Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melalui keluarganya membuat kesepakatan perdamaian dengan keluarga/ahli waris Suwito (alm./meninggal dunia) yang diwakili oleh Saksi Achmad Faizal Fanani Bin Suwito (anak kandung alm.) dengan memberikan santunan/tali kasih yang telah diserahkan pada tanggal 28 Juli 2022;

Bahwa perbuatan Terdakwa NGATIRAN Bin NUR KAMTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4), (2) Jo. Pasal 229 ayat (4), (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ACHMAD FAIZAL FANANI bin SUWITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WIB, di jalan Aminjaya menuju arah Sukamandang Desa Sungai Pakit Kec. Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang tua saksi bernama an. SUWITO meninggal dunia saat sedang duduk di warung;
   - Bahwa pada saat kejadian itu Saksi sedang bekerja di bengkel Mufakat Motor di Desa Karang Mulya kemudian sekitar jam 15.30 WIB, Saksi mendapat kabar dari Sdr. IRWANTO bahwa bapak Saksi yang bernama SUWITO mengalami kecelakaan lalu lintas kemudian Saksi langsung menuju ke TKP untuk mengecek kondisi bapak saksi dan saksi tidak mengetahui langsung kejadian kecelakaan tersebut;
   - Bahwa setelah Saksi tiba di Tempat Kejadian Saksi tidak sempat melihat kondisi kkorban karena badan Saksi langsung lemas kemudian Saksi di bawa pulang oleh Sdr. JEKY;
   - Bahwa atas peristiwa yang menimpa orang tua Saksi, keluarga sudah mengikhlaskan dan tidak akan menuntut;
   - Bahwa Terdakwa ada memberikan santunan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

   Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RITA ROSITA binti BUSRO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 15.00 Wib, di jalan Amin Jaya menuju arah Sukamandang Km. 25 Desa Sungai Pakit Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah Pada saat itu saksi sedang berada di warung tempat saksi bekerja berjualan kopi bersama dengan 2(dua) orang laki-laki yang duduk di depan warung;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat itu Saksi melihat dalam jarak 100 meter ada kendaraan roda empat jenis Daihatsu Pick Up warna putih yang dikemudikan seorang laki-laki dewasa berjalan dari arah Aminjaya menuju arah Sukamandang dan saat melewati tikungan hilang kendali dan berjalan zig zag ke kanan kemudian ke kiri lalu ke kanan lagi dan kemudian menabrak Saksi dan 2 (dua) orang yang sedang duduk di warung;
- Bahwa kecepatan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Pick Up warna putih yang dikemudikan seorang laki-laki dewasa tersebut berjalan dengan kecepatan sekitar 60 km/ jam;
- Bahwa mobil menuju ke warung tidak terlihat melambat untuk menghindari warung;
- Bahwa setelah tertabrak kendaraan roda empat tersebut Saksi terpental kemudikan tidak ingat lagi setelah sadar Saksi sudah berada di Puskesmas Karang Mulya;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas kejadian kecelakaan tersebut ada korban jiwa yaitu seorang laki-laki dewasa yang tidak tahu namanya meninggal dunia dan saksi mengalami luka robek kepala sebelah kiri, memar bahu sebelah kiri dan untuk kerusakan kendaraan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Untuk titik tabrakannya berada di pekarangan atau bahu jalan sebelah kiri kalau dari arah Aminjaya menuju arah Sukamandang;
- Bahwa Untuk keadaan cuaca cerah, siang hari, kondisi jalan keadaan jalan beraspal bagus, jalan lurus, marka jalan ada berupa garis putus-putus, dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak ada mendengar Kendaraan roda empat jenis Daihatsu Pick Up warna putih tersebut membunyikan klakson;
- Bahwa Di sekitar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Tidak ada terpasang rambu rambu lalu lintas;
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 14.45 Wib saksi terbangun dari tidur karena ada tamu seorang laki-laki yang tidak tahu namanya datang ke warung saksi memesan kopi kemudian sekitar 14.55 Wib datang lagi seorang laki-laki memesan es teh dan kami bertiga duduk di teras warung setelah itu sekitar jam 15.00 Wib saksi melihat ada Kendaraan roda empat jenis Daihatsu Pick Up warna putih yang dikemudikan seorang laki-laki dewasa berjalan dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

arah Aminjaya menuju arah Sukamandang setelah melewati jalan yang menikung ke kiri pengemudi Kendaraan roda empat jenis Daihatsu Pick Up warna putih tersebut kurang konsentrasi sehingga hilang kendali dan berjalan zig zag kekanan kemudian kekiri lalu kekanan lagi setelah itu menabrak saksi dan 2 (dua) orang yang sedang duduk di warung. Atas kejadian tersebut ada korban jiwa yaitu seorang laki-laki dewasa yang tidak tahu namanya meninggal dunia dan saya mengalami luka robek kepala sebelah kiri, memar bahu sebelah kiri dan untuk kerusakan kendaraan saya tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SITI AISYAH binti DIDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Pada hari kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 15.00 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Aminjaya menuju arah Sukamandang Km. 25 Desa Sungai Pakit Kec. Pangkalan Banteng pada saat itu saksi sedang berada di dalam warung tempat saya bekerja berjualan kopi kemudian ada seorang laki-laki yang tidak tahu namanya datang ke warung memesan kopi seorang laki-laki memesan es teh setelah itu tiba-tiba saksi mendengar suara benturan kemudian saya keluar dan melihat ada kendaraan roda empat jenis Pick up menabrak warung dan 3 (tiga) orang yang sedang duduk di depan warung setelah itu saksi melihat teman saksi Sdri. RITA ROSITA tergeletak di tanah kemudian saya berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian banyak warga sekitar datang dan menolong Sdri. RITA ROSITA untuk di bawa ke Puskesmas Karang mulya Atas kejadian tersebut ada korban jiwa yaitu seorang laki-laki dewasa yang tidak tahu namanya meninggal dunia dan teman saya an. Sdri. RITA ROSITA mengalami luka robek kepala sebelah kiri, memar bahu sebelah kiri dan untuk kerusakan kendaraan saya tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WIB di jalan Amin Jaya menuju arah Sukamandang Km. 25 Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Pick Up warna putih No Reg : G 1667 UM hendak ke Sukamandang jualan sayur;
- Bahwa akan tetapi pada saat di tikungan Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut dan kendaraan Terdakwa kemudikan tersebut ada muatan sayur yang akan Terdakwa jual ke sukamandang dan karena jalan menikung ke kiri sehingga kendaraan oleng hingga keluar ke bahu jalan namun Terdakwa mencoba mengendalikan sehingga kendaraan berjalan zig zag dan akhirnya menabrak sebuah warung yang saat itu ada lelaki SUWITO yang meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka ringan an. Sdri. RITA dan sdr. SUKANAN;
- Bahwa Terdakwa baru bisa berkendara 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan;
- Bahwa atas peristiwa kecelakaan tersebut, dari pihak keluarga Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga yang meninggal sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada keluarga sdr. SUWITO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum atas nama Tn.SUWITO Nomor 440/3003/KM.A tanggal 1 Agustus 2022;
2. Surat Keterangan Kematian atas nama SUWITO Nomor 472.12/23/AJ.Kespel tanggal 29 Juli 2022;
3. Surat Pernyataan Bersama antara MASKUROH (istri NGATIRAN) dengan ACHMAD FAISAL FANANI (anak Alm. SUWITO) dan RITA ROSITA tanggal Agustus 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Kuitansi penyerahan uang sebagai tali asih tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kendaraan roda empat jenis Daihatsu Pick Up warna putih Noreg : G 1667 UM Noka : MHKP3CA1JJK182374, No.sin : 3SZDGS3551;
2. 1 lembar STNK A.n Zainul Azwar Sidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Pick Up warna putih No Reg : G 1667 UM bermuatan sayur dari arah Amin Jaya menuju ke Sukamandang dengan kecepatan 60 km/ jam;
- Bahwa saat di tikungan Km.25 Desa Sungai Pakit, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, mobil yang dikendarai oleng sehingga keluar dari bahu jalan dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan tersebut sehingga kendaraan berjalan zig zag dan akhirnya menabrak sebuah warung yang saat itu ada lelaki SUWITO dan 2 orang lainnya yakni saksi RITA ROSITA binti BUSRO dan sdr. SUKANAN;
- Bahwa akibat hal tersebut lelaki SUWITO meninggal dunia, sedangkan saksi RITA ROSITA binti BUSRO mengalami luka robek kepala sebelah kiri dan memar bahu sebelah kiri, serta pingsan dan baru siuman saat di Puskesmas Karang Mulya;
- Bahwa tidak ada upaya pengereman yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa keadaan cuaca cerah, siang hari, kondisi jalan keadaan jalan beraspal bagus, jalan lurus, marka jalan ada berupa garis putus-putus, dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson saat mobil oleng menuju ke arah warung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM dan baru bisa berkendara 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa atas peristiwa kecelakaan tersebut, dari pihak keluarga Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga saudara SUWITO yang meninggal sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) yang diterima oleh saksi ACHMAD FAIZAL FANANI bin SUWITO/ anak SUWITO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) dan (4) jo Pasal 229 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Mengalami Luka Ringan dan Meninggal Dunia;
3. Unsur Karena Kelalaiannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penjelasan Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang yang setelah diperiksa identitas dalam surat dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan berdasarkan pengakuan orang itu sendiri, membenarkan identitas dari orang tersebut bernama NGATIRAN bin NUR KAMTO sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat NGATIRAN bin NUR KAMTO adalah orang yang dimaksud pada Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diduga melakukan tindak pidana, dapat berkomunikasi baik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketidaknormalan sebagaimana keterangan medis;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas Majelis Hakim berkesimpulan NGATIRAN bin NUR KAMTO adalah orang perseorangan yang berakal sehat sesuai dengan pengertian setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penjelasan Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Luka Ringan dan Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (vide pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (vide pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (vide pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Jalan” adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel (vide pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan” adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor (vide pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pengguna Jalan” adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas (*vide* pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), sehingga yang dimaksud dengan “Pengguna Jalan Lain” adalah pengguna jalan selain Terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Pick Up warna putih No Reg : G 1667 UM bermuatan sayur dari arah Amin Jaya menuju ke Sukamandang dengan kecepatan 60 km/ jam. Saat di tikungan Km.25 Desa Sungai Pakit, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, mobil yang dikendarai oleng sehingga keluar dari bahu jalan dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan tersebut sehingga kendaraan berjalan zig zag dan akhirnya menabrak sebuah warung yang saat itu ada lelaki SUWITO dan 2 orang lainnya yakni saksi RITA ROSITA binti BUSRO dan sdr. SUKANAN. Akibat hal tersebut lelaki SUWITO meninggal dunia, sedangkan saksi RITA ROSITA binti BUSRO mengalami luka robek kepala sebelah kiri dan memar bahu sebelah kiri, serta pingsan dan baru siuman saat di Puskesmas Karang Mulya. Tidak ada upaya pengereman yang dilakukan Terdakwa. Keadaan cuaca cerah, siang hari, kondisi jalan keadaan jalan beraspal bagus, jalan lurus, marka jalan ada berupa garis putus-putus, dan arus lalu lintas sepi. Terdakwa tidak membunyikan klakson saat mobil oleng menuju ke arah warung. Terdakwa tidak memiliki SIM dan baru bisa berkendara 3 (tiga) bulan lalu. Atas peristiwa kecelakaan tersebut, dari pihak keluarga Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga saudara SUWITO yang meninggal sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi ACHMAD FAIZAL FANANI bin SUWITO/ anak SUWITO;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran penjelasan di atas dikaitkan dengan fakta hukum Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WIB, di tikungan Km.25 Desa Sungai Pakit, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana Terdakwa telah mengendarai kendaraan bermotor jenis mobil Daihatsu Pick Up warna putih No Reg : G 1667 UM bermuatan sayur dari arah Amin Jaya menuju ke Sukamandang dengan kecepatan 60 km/ jam dan karena tidak konsentrasi turun ke bahu jalan sehingga Terdakwa mobil yang dikendarai oleng sehingga keluar dari bahu jalan dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan tersebut sehingga kendaraan berjalan zig zag dan akhirnya menabrak sebuah warung yang saat itu ada lelaki SUWITO dan 2 orang lainnya yakni saksi RITA ROSITA binti BUSRO dan sdr. SUKANAN. Akibat hal tersebut lelaki SUWITO meninggal dunia, sedangkan saksi RITA ROSITA binti BUSRO mengalami luka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

robek kepala sebelah kiri dan memar bahu sebelah kiri, serta pingsan dan baru siuman saat di Puskesmas Karang Mulya

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WIB, di tikungan Km.25 Desa Sungai Pakit, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah telah mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan seorang luka ringan dan seorang lain lagi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Penjelasan Unsur Karena Kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan definisi dari pengertian “Karena Kelalaiannya”, oleh karena itu Hakim akan mencari definisi tersebut dari sumber hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam hukum, definisi “Karena Kelalaiannya” identik dengan definisi “Karena Kealpaannya” atau “Culpa” ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Culpa” adalah merupakan kebalikan secara murni dari “opzet” di satu pihak dan kebalikan dari kebetulan di lain pihak (Drs. P.A.F.Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, cetakan ketiga, Bandung, 1997, hlm. 336). Hal mana dapat diartikan bila pada suatu “opzet” suatu akibat yang timbul dari suatu perbuatan memang dikehendaki oleh pelaku, namun pada “culpa” pelaku justru tidak menghendaki akibat tersebut ;

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menjelaskan, dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat (EY. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 192) :

a. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan ;

b. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan ;

c. Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana bentuk kealpaan digradasikan dari dua sudut, yaitu (ibid, hlm. 194-195) :

a. Dilihat dari sudut kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku, maka diperbedakan gradasi kealpaan dengan :

1) Kealpaan yang berat (culpa lata) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) Kealpaan yang ringan (culpa levis) ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada kealpaan atau tidak dilihat dari sudut kecerdasan, untuk gradasi yang pertama disyaratkan adanya kekurangwaspadaan (onvoorzichtigheid). Dan untuk gradasi kedua, disyaratkan hasil perkiraan atau perbandingan :

1) Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain dari golongan pelaku (*de gemiddelde mens van de groep, waartoe de dader behoort*), atau

2) Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain yang terpandai dalam golongan pelaku (*de meest bekwame, verstandigste mens van de groep van de dader*) ;

b. Dilihat dari sudut kesadaran (*bewustheid*), diperbedakan gradasi :

1) Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), terhadap

2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) ;

Menimbang, bahwa dikatakan sebagai “kealpaan yang disadari”, jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakan akan timbulnya suatu akibat. Tetapi ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dan dikatakan sebagai “kealpaan yang tidak disadari”, bilamana pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat, tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum/yang layak) pelaku dapat membayangkannya (onverchilligheid ten opzichte van rechtsbelangen van anderen) dan menurut doktrin, kealpaaan (culpa) merupakan bagian dari kesalahan (schuld);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas dikaitkan dengan fakta hukum Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WIB, di tikungan Km.25 Desa Sungai Pakit, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang telah menyebabkan kecelakaan sehingga menimbulkan korban luka ringan dan korban meninggal dunia karena Terdakwa tidak memiliki cukup pemikiran/ kecerdasan dan dengan fakta Terdakwa baru bisa mengendarai kendaraan sejak 3 (tiga) bulan sebelum kejadian dan tidak memiliki SIM sehingga kurang waspada dalam mengendarai kendaraan yang harusnya dapat diperkirakan jikalau tidak konsentrasi mengendari kendaraan bermotor dapat menyebabkan kecelakaan bahkan dapat melukai orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan kelalaian karena adanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kealpaan pada diri Pelaku/ Terdakwa dengan gradasi kealpaan yang berat (culpa lata);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (2) dan (4) jo Pasal 229 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Pick Up warna putih Noreg : G 1667 UM Noka : MHKP3CA1JJK182374, No.sin : 3SZDGS3551 dan 1 lembar STNK A.n Zainul Azwar Sidik, yang diketahui adalah milik Terdakwa, namun diketahui merupakan alat yang sehari-hari digunakan untuk mencari nafkah maka terhadap status barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyebabkan korban luka ringan dan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa telah berdamai dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) dan (4) juncto Pasal 229 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NGATIRAN bin NUR KAMTO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Luka Ringan dan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Pick Up warna putih Noreg : G 1667 UM Noka : MHKP3CA1JJK182374, No.sin : 3SZDGS3551;
   - 1 lembar STNK A.n Zainul Azwar Sidik;

   Dikembalikan kepada Terdakwa.;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, HERU KARYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., dan FIRMANSYAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh TIMBUL MANGASIH, S.H.,M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,	**Hakim Ketua**,
Erick Ignatius Christoffel, S.H.	Heru Karyono, S.H.
Firmansyah, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Edi Zaqoni, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)